



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 303/Pid.SUS/2013/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara pidana anak pada tingkat pertama dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : CACAH ANDIKA TAMBUNAN Als. DIKA Bin

NUBSAH TAMBUNAN;

Tempat Lahir : Aek Loba (Sumatera Utara);

Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun 7 bulan / 25 Februari 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kota Batak, Desa Pantai Cermin Kec. Tapung, Kabupaten
Kampar atau Jalan Lama Duri XIII, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bangkalis;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (Kelas IV);

Terdakwa ditahan didalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/surat penahanan/surat perpajangan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;
- 2 Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan 23 September 2013;

1 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan 01 Oktober 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan 15 November 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **SUWANDI, SH.**, advokat pada Kantor Bantuan hukum Riau (KBH-Riau), yang berkantor di Jalan Rindang Ujung No.61 RT.02/RW.02, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 303/Pen.Pid/2013/PN.BKN, tertanggal 17 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan:

- 1 Surat Pelimpahan Berkas Perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-319/N.4.16/Epp.2/10/2013 tertanggal 01 Oktober 2013;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor: 303/Pen.Pid/2013/PN.BKN tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Anak, Nomor: 303 /Pen.Pid/2013/PN.BKN, tertanggal 18 September 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Telah mendengar dan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Register : 199/S.A./VIII/2013 atas nama CACAH ANDIKA TAMBUNAN Als. DIKA Bin NUPSAH TAMBUNAN yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pekanbaru dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-321/BNANG/09/2013, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa CACAH ANDIKA TAMBUNAN Als. DIKA Bin NUBSAH TAMBUNAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sesuai dengan Dakwaan Primair kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CACAH ANDIKA TAMBUNAN Als. DIKA Bin NUBSAH TAMBUNAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI;
 - 1 (satu) lembar STNK;Dikembalikan kepada yang berhak yakni sdr SUHERI Als HERI melalui saksi SUKIRNO Als. SUKIR Bin SUNARDI (Alm);

3 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan supaya terdakwa CACAH ANDIKA TAMBUNAN Als. DIKA Bin NUBSAH TAMBUNAN, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut mengajukan permohonan secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa CACAH ANDIKA TAMBUNAN Als. DIKA Bin NUBSAH TAMBUNAN (yang masih berusia 17 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa/Ketua RW Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bangkalis tertanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD JAIS, selaku Ketua RW 05, Desa Bumbung dan belum pernah menikah, sesuai dengan Surat Keterangan Belum menikah tertanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD JAIS selaku Ketua RW 05, Desa Bumbung), bersama-sama dengan sdr. HENDRO dan sdr WAK (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 22:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2013, bertempat di Smpang Jalan Pipa Jalan Lintas Petapahan-Kotagaro , Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dijalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 21:00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah sdr HENDRO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) di Kota Batak, Desa Pantai Cermin, tidak berapa lama kemudian datang sdr WAK (termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam miliknya (termasuk dalam daftar pencarian barang/DPB), setelah sdr WAK sampai sirumah sdr HENDRO, lalu dengan menggunakan sepeda motor milik sdr WAK tersebut dengan maksud untuk pergi berjalan-jalan, lalu sdr HENDRO, sdr WAK dan terdakupun pergi kearah Pasar Flamboyan, lalu terdakwa, sdr HENDRO dan sdr WAK kembali kearah kota Batak dan terus menuju kearah PT. NAGA MAS, kemudian kembali kearah kota Batak, pada saat terdakwa, sdr HENDRO dan sdr WAK menuju kearah Kota Batak dari PT. NAGA MAS, terdakwa, sdr HENDRO dan sdr WAK berselisih dengan saksi SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 Oi yang pada saat itu hendak menuju ke rumahnya di Desa Petapahan, kemudian sdr HENDRO berkata, “ ada mangsa... cepat kejar sepeda motor itu “, sewaktu melewati Simpang Pipa Jalan Lintas Petapahan – Kota Garo, sdr WAK yang mengendarai sepeda motor miliknya, langsung berbalik arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO, lalu memepet dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUHERI Als HERI tersebut, setelah saksi SUHERI Als. HERI berhenti, lalu sdr HENDRO turun dari sepeda motor dan berjalan kearah korban, kemudian langsung menodongkan sebuah pisau (termasuk dalam daftar pencarian barang/DPB) kearah perut saksi SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO sambil berkata, “ turun kau ”, melihat sdr. HENDRO yang menodongkan pisau kearahnya membuat saksi SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO menjadi takut dan turun dari sepeda motornya, setelah saksi SUHERI Als HERI turun dari sepeda motor miliknya dan berjalan menuju kearah saksi SUHERI Als HERI kemudian sdr HENDRO langsung

5 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeledah pakaian saksi SUHERI Als HERI selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia X 3 dan dompet milik saksi SUHERI Als HERI yang berisikan uang Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) beserta surat-surat berharga, setelah berhasil mengambil dompet milik saksi SUHERI Als HERI, lalu sdr HENDRO langsung mendorong saksi SUHERI Als HERI hingga saksi SUHERI Als HERI terjatuh ke dalam parit di pinggir jalan tersebut, setelah saksi SUHERI Als HERI terjatuh kedalam parit lalu sdr HENDRO dan sdr WAK langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr WAK meninggalkan saksi SUHERI Als HERI sedangkan terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi SUHERI Als HERI ke rumah sdr HENDRO;

Bahwa sesampainya terdakwa di rumah sdr HENDRO, lalu sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam No pol BM 3202 OI milik saksi SUHERI Als HERI yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa serahkan kepada sdr HENDRO, setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh sdr HENDRO dan sdr WAK ke Desa Alamanda dengan maksud untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang menjadi bagian terdakwa, terdakwa pergunakan untuk emenuhi keperluan terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.920.000, 00 (sebelas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa CACAH ANDIKA TAMBUNAN Als. DIKA Bin NUBSAH TAMBUNAN (yang masih berusia 17 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa/Ketua RW Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bangkalis tertanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD JAIS, selaku Ketua RW 05, Desa Bumbung dan belum pernah menikah, sesuai dengan Surat Keterangan Belum menikah tertanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD JAIS selaku Ketua RW 05, Desa Bumbung), bersama-sama dengan sdr HENDRO dan sdr WAK (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 22:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2013, bertempat di Smpang Jalan Pipa Jalan Lintas Petapahan-Kotagaro, Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 21:00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah sdr HENDRO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kota Batak, Desa Pantai Cermin, tidak berapa lama kemudian datang sdr WAK (termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam miliknya (termasuk dalam daftar pencarian barang/DPB), setelah sdr. WAK sampai sirumah sdr HENDRO, lalu dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. WAK tersebut dengan maksud untuk pergi berjalan-jalan, lalu sdr HENDRO, sdr WAK dan terdakupun pergi kearah Pasar Flamboyan, lalu terdakwa, sdr HENDRO dan sdr WAK kembali kearah kota Batak dan terus menuju kearah PT. NAGA MAS, kemudian kembali kearah kota Batak, pada saat terdakwa, sdr HENDRO dan sdr WAK menuju kearah Kota Batak dari PT. NAGA MAS, terdakwa, sdr HENDRO dan sdr WAK berselisih dengan saksi SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI yang pada saat itu hendak

7 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumahnya di Desa Petapahan, kemudian sdr HENDRO berkata, “ ada mangsa... cepat kejar sepeda motor itu “, sewaktu melewati Simpang Pipa Jalan Lintas Petapahan – Kota Garo, sdr. WAK yang mengendarai sepeda motor miliknya, langsung berbalik arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUHERI Als. HERI Bin SUKIRNO, lalu memepet dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUHERI Als. HERI tersebut, setelah saksi SUHERI Als HERI berhenti, lalu sdr HENDRO turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah korban, kemudian langsung menodongkan sebuah pisau (termasuk dalam daftar pencaraian barang/DPB) ke arah perut saksi SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO sambil berkata, “ turun kau “, melihat sdr HENDRO yang menodongkan pisau ke arahnya membuat saksi SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO menjadi takut dan turun dari sepeda motornya, setelah saksi SUHERI Als HERI turun dari sepeda motor miliknya dan berjalan menuju ke arah saksi SUHERI Als HERI kemudian sdr HENDRO langsung mengeledah pakaian saksi SUHERI Als HERI selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia X 3 dan dompet milik saksi SUHERI Als HERI yang berisikan uang Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) beserta surat-surat berharga, setelah berhasil mengambil dompet milik saksi SUHERI Als HERI, lalu sdr HENDRO langsung mendorong saksi SUHERI Als HERI hingga saksi SUHERI Als HERI terjatuh ke dalam parit di pinggir jalan tersebut, setelah saksi SUHERI Als HERI terjatuh kedalam parit lalu sdr HENDRO dan sdr WAK langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. WAK meninggalkan saksi SUHERI Als HERI sedangkan terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi SUHERI Als HERI ke rumah sdr HENDRO;

Bahwa sesampainya terdakwa di rumah sdr HENDRO, lalu sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam No pol BM 3202 OI milik saksi SUHERI Als HERI yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa serahkan kepada sdr HENDRO, setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh sdr HENDRO dan sdr WAK ke Desa Alamanda dengan maksud untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang menjadi bagian terdakwa, terdakwa menggunakan untuk memenuhi keperluan terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERi Als HERI Bin SUKIRNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.920.000, 00 (sebelas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP Jo Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SUKIRNO Als. SUKRI Bin SUNARDI (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi didepan penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perampasan sepeda motor yang dialami anak saksi didaerah Simpang Pipa, Jalan Lintas Petapahan, Kota Garo, Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapat telepon dari HERI melalui handphone berkata, “ pak motorku diambil orang”, kemudian saksi bersama dengan Pamannya berangkat naik mobil menuju TKP sekira jam 10 malam dan ketemu anak saksi dia bilang katanya sepeda motornya diambil orang naik Revo 2 (dua) orang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Supra X 125 warn hitam dengan Nopol BM 3202 OI;

9 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerit anak saksi sewaktu pulang dari rumah temannya kemudian ditengah jalan dipepet orang naik sepeda motor dan berhenti sambil mengeluarkan pisau dan anak saksi sempat ditunjang dan ketakutan kemudian terdakwa mengambil sepeda motornya sambil mengancam, “awas kau”;
- Bahwa selain sepeda motor yang diambil oleh terdakwa, juga HP merk Nokia X3 dan dompet yang berisikan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan surat-surat berharga didalamnya;
- Bahwa ketika saksi berada di kepolisian bersama dengan anak saksi, naka saksi membenarkan bahwa terdakwalah yang mengambil sepeda motornya;
- Bahwa ketika saksi berada di kepolisian, terdakwa jug amengaku dihadapan saksi dan anak saksi bahwa terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SUKIRNO Als. SUKRI Bin SUNARDI (Alm) tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1 Saksi SUPRIADI Als. SUPRI Bin SUKIMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sebagai saksi sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada waktu itu hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, sekitar jam 22:00 WIB di Simpang Pipa, Jalan Lintas Petapahan, Kota Garo, Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang bermain dirumah SUKIRNO di alamat RT. 022, RW. 005, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, kemudian SUKIRNO mendapat telepon kemudian saksi tanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana dari HERI katanya HERI kerampokan di Simapang Tiga kemudian saksi menuju TKP dan katanya HERI, saksi dirampok oleh 2 (dua) orang mekai sepeda motor dan meminta sepeda motor, handphone dan dompet, saksi katanya orangnya mengancam pakai pisau dan menantang saksi hingga masuk parit;

- Bahwa ketika saksi tahu bahwa ada perampokan pada waktu saksi suruh untuk melapor ke Polsek;
- Bahwa menurut keterangan HERI yang bawa pisau 1 (satu) orang yang menyuruh dia dan mengambil dompet dan handphone kemudian HERI didorong ke parit;
- Bahwa pada waktu kejadian HERI mau pulang dari main ke rumah temannya yang berjarak sekitar 8 kilometer;
- Bahwa uang HERI yang hilang adalah sekitar Rp.900.000,00 dan handphone Nokia;
- Bahwa pada waktu di Polsek disuruh lihat ada sepeda motor kemudian dicocokkan dengan STNKnya dan ternyata cocok;
- Bahwa yang ditangkap datu orang yang lainnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SUPRIADI Als. SUPRI Bin SUKIMAN tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang bernama SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi saksi tersebut tidak juga hadir kepersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa membacakan keterangan saksi SUHERI Als. HERI Bin SUKIRNO yang telah diberikan di depan penyidik dibawah kekuatan sumpah jabatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terjadi perkara pencurian sepeda motor milik saksi pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekira jam 22:00 WIB di

11 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samping Pipa, Jalan Lintas Petapahan, Kota Garo, Desa Gading Sari,
Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar serta pelaku berjumlah 3 (tiga)
orang;

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh para pelaku adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru-hitam, BM 3202 OI;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut ketika itu saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru-hitam BM 3202 OI sendirian dari arah kota Batak menuju rumah saksi yang terletak di Desa Petapahan dan melewati Desa Sumber Makmur kemudian sewaktu melewati Simpang Pipa, Jalan Lintas Petapahan-Kota Garo, Desa Gading Sari yang mana sepeda motor saksi dipepet dan salib oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tidak menggunakan Nomor Polisi yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian saksi menghentikan sepeda motornya lalu salah seorang pelaku yang tidak saksi kenal tersebut menyeruh saksi untuk turun dari sepeda motor sambil menodongkan sebilah pisau dengan mengatakan, “turun kau ...”, kemudian saksi menjadi takut lalu saksi turun dari sepeda motor selanjutnya pelaku tersebut mengeledah pakaian saksi lalu mengambil dompet milik saksi yang berisikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (sejuta rupiah) dan surat-surat berharga lainnya kemudian pelaku tersebut mendorong tubuh saksi sehingga saksi jatuh kedalam parit pinggir jalan lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebilah pisau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 22:00 WIB di Simpang Pipa, Jalan Lintas Petapahan, Kota Garo, Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor HondaSupra X 125 warna hitam biru BM 3201 OI tanpa izin;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak sendirian, terdakwa mencurinya dengan dua orang yang kainnya yang bernama HENDRO dan WAK;
- Bahwa sewaktu terdakwa main kerumah HENDRO di Kota Batak dan disana ada WAK kemudian HENDRO mengajak kami keluar katanya untuk cari uang dan ketika tiba di Jalan Sijpang cara terdakwa melakukan tersebut adalah dengan cara kekerasan;
- Bahwa terdakwa melakukannya tidak sendiran terdakwa mencurinya dengan dua orang temannya yang bernama HENDRO dan WAK;
- Bahwa ketika terdakwa bermain ke rumahnya HENDRO di Kota Batak, disana ada WAK temannya HENDRO kemudian HENDRO mengajak kami keluar katanya untuk cari uang dan ketika tiba di Jalan Simpang Pipa, kami berpapasan dengan HERI yang mengendarai hondanya sendiri kemudian oleh HENDRO diteriakin, “ada mangsa, ayo kita kejar”, kemudian kami mengejanya dan memepetny akemudian kami suruh berhenti dan oleh HENDRO dipepet dan ketika HERI turun dia diancam oleh HENDRO dengan sebilah pisau sambil bilang, “awas kau..” kemudian HENDRO mengeledah pakaian HERI dan mengambil handphone dan

13 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompetnya sedangkan terdakwa disuruh membawa sepeda motor HERI, dan kemudian HENDRO menyuruh HERI jongkok dan menendangnya hingga masuk ke parit dan kemudian kami pulang ke rumah HENDRO dengan membawa sepeda motor HERI yang kami ambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI dan 1 (satu) lembar STNK;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan didalam persidangan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak membaca dan meneliti foto copy surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa/Ketua RW Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bangkalis tertanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD JAIS, selaku Ketua RW 05, Desa Bumbung dan belum pernah menikah, dan foto copy surat Keterangan Belum menikah tertanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD JAIS selaku Ketua RW 05, Desa Bumbung;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini serta barang bukti, dimana setelah Hakim Anak dengarkan dan mencermatinya di persidangan ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum.sebagi berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 22:00 WIB di Simpang Pipa, Jalan Lintas Petapahan, Kota Garo, Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO, SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO sempat diancam dengan pisau dan ditendang hingga jatuh kedalam parit;
- Bahwa benar setelah korban jatuh kedalam parit kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar terdakwa dan WAK diajak HENDRO mengambil sepeda motor milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO dengan cara mengejar SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian memepetnya lalu diberhentikan kemudian HENDRO mengancam SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO dengan sebilah pisau sambil berkata, “awas kau”, lalu mengeledah pakaia SUHERI ALs HERI Bin SUKIRNO kemudian mengambil handphone dan dompetnya setelah itu ENDRO menyuruh SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO jongkok dan menendangnya hingga masuk ke parit dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO;
- Bahwa benar ketika terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO usianya 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

15 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan

Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke-

2 KUHP Jo. Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dakwaan

Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP

Jo. Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
- 6 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 7 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 8 Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh anak;

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek hukum yang merupakan pelaku atau siapa saja yang melekat padanya hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang dapat didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua subjek hukum termasuk orang perorangan, maka dengan adanya terdakwa CACAH ANDIKA TAMBUNAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. DIKA Bin NUBSAH TAMBUNAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang dari pasal dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti ;

Ad 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 22:00 WIB di Simpang Pipa, Jalan Lintas Petapahan, Kota Garo, Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO, dengan demikian unsur sesuatu barang dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti;

Ad 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI kepunyaan orang lain, dengan demikian

17 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti;

Ad 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI tanpa seizin dari pemiliknya dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti;

Ad 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO, SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO sempat diancam dengan pisau dan ditendang hingga jatuh kedalam parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa sebelum korban diambil sepeda motornya oleh terdakwa, korban mengalami pengancaman dan ditendang hingga korban jatuh kedalam parit, dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 6. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian

atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO yang diancam dengan pisau dan ditendang hingga jatuh kedalam parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa setelah korban jatuh kedalam parit kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa korban sebelumnya diancam dengan menggunakan pisau dan ditendang agar mempermudah aksi terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, dengan demikian unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti;

Ad 7. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa dan WAK diajak HENDRO mengambil sepeda motor milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO dengan cara mengejar SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian memepetnya lalu diberhentikan kemudian HENDRO mengancam

19 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO dengan sebilah pisau sambil berkata, “awas kau”, lalu menggeledah pakaia SUHERI ALs HERI Bin SUKIRNO kemudian mengambil handphone dan dompetnya setelah itu ENDRO menyuruh SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO jongkok dan menendangnya hingga masuk ke parit dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa ketika terdakwa bersama dengan HENDRO dan WAK telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO, dengan demikian unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam dakwaan Primiar diatas telah terbukti;

Ad 8. Unsur jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa/Ketua RW Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bangkalis tertanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD JAIS, selaku Ketua RW 05, Desa Bumbung dan belum pernah menikah, dan foto copy surat Keterangan Belum menikah tertanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD JAIS selaku Ketua RW 05, Desa Bumbung serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Register : 199/S.A./VIII/2013 atas nama CACAH ANDIKA TAMBUNAN Als. DIKA Bin NUPSAH TAMBUNAN yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pekanbaru dalam persidangan saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO usianya 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam No.Pol. BM 3202 OI milik SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO usia terdakwa masih tergolong anak-anak, dengan demikian unsur jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan Primair dari penuntut umum telah terpenuhi, dengan terbukti dan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Primair tersebut yang ditambah dengan keyakinan Hakim Anak, maka Hakim Anak menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 Ayat 2 ke-1 dan ke-2KUHP jo Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemui adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

21 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- terdakwa berlaku sopan didepan persidangan dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa mengaku terus terang di persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, permohonan terdakwa yang mohon hukuman yang seringannya, hal-hal ikhwal yang telah disampaikan orang tua Terdakwa serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) maka menurut Hakim Anak jenis hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru-hitam, No Pol BM 3202 OI dan 1 (satu) lembar STNK, oleh karena barang bukti tersebut pemiliknya adalah SUHERI Als HERI Bin SUKIRNO yang sedang berada diluar kota, maka Hakim Anak memerintahkan agar barang bukti terebut dikembalikan kepada pemiiknya melalui ayahnya yang bernama SUKIRNO Als SUKIR Bin SANURDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **CACAH ANDIKA TAMBUNAN Als. DIKA Bin NUBSAH TAMBUNAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dengan kekerasan**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam, No Pol BM 3202 OI;
 - 1(satu) lemabr STNK;

Dikembalikan kepada SUHERI Als HERI melalui saksi SUKIRNO Als. SUKIR Bin SUNARDI (Alm);

- 6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, 00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari : **Rabu, tanggal 17 Oktober 2013, oleh: AGUNG BUDI**

23 dari 22 hlm perkara No: 303/Pid.Sus/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari:

Rabu, tanggal 31 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.**, selaku

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh **TIO M.**

SIMATUPANG, S.H., jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang,

dihadapan Terdakwa, dan Penasihat Hukum.

HAKIM ANAK,

AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)